BUPATI ACEH JAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya sehingga perlu memberikan kedudukan dan peran kepada Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya untuk memperkuat hukum adat dan adat-istiadat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 2 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu untuk membentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut MAA adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan di bidang adat dan adat-istiadat.
7. Sekretariat MAA adalah unsur pelaksana kesekretariatan MAA yang personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

BAB II
PEMBENTUKAN, ASAS DAN TUJUAN MAA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

MAA berasaskan:

a. keislaman;

b. demokrasi;
c. kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. akuntabilitas; dan
f. professional.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

MAA bertujuan:

a. memberikan pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan adat istiadat;
b. memberikan dukungan *(supporting agency)*, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan adat istiadat; dan
c. melakukan kontrol *(controlling agency)* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran adat istiadat.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi MAA terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua;
   c. Bidang-bidang; dan
   d. Sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekretariat MAA.
(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Wakil Ketua I; dan
   b. Wakil Ketua II.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Bidang Hukum Adat;
   b. Bidang Adat Istiadat;
   c. Bidang Pengkajian Pendidikan dan Pengembangan Adat;
   d. Bidang Pelestarian Pusaka dan Khasanah Adat; dan
   e. Bidang Pemberdayaan Putroe Phang.
(4) Bagan Susunan Organisasi MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
(5) Pada tingkat Kecamatan dapat dibentuk MAA Kecamatan.
(6) Ketentuan mengenai pembentukan MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan MAA.

Pasal 6

MAA merupakan lembaga nonstruktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan kehidupan adat dan adat-istiadat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7

MAA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di bidang adat dan adat-istiadat;
b. melestarikan nilai adat dan adat-istiadat;
c. melakukan pembinaan kehidupan adat dan adat- istiadat yang berkembang dalam masyarakat;
d. melakukan penguatan lembaga adat; dan
e. memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum adat dan adat istiadat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, MAA menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan dan penyebarluasan adat dan adat-istiadat dalam masyarakat;
b. peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat Gampong dan peradilan adat Mukim;
d. pengawasan penyelenggaraan adat dan adat-istiadat sesuai dengan syariat Islam;
e. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, baik perorangan maupun badan dalam pengembangan adat dan adat-istiadat sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
f. pengkajian dan penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan adat dan adat istiadat; dan
g. partisipasi dalam penyelenggaran pekan kebudayaan baik lokal maupun nasional.

Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 9

MAA mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat dan adat-istiadat;
b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat; dan
c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

BAB IV
PEMBENTUKAN PENGURUS
Bagian Kesatu
Pemilihan Pengurus
Pasal 10

(1) Pengurus MAA dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah daerah MAA.
(2) Pengurus MAA dipilih dari tokoh adat yang mewakili Kecamatan.
(3) Peserta musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Pengurus MAA Kabupaten;
    b. Pengurus MAA Kecamatan;
    c. Imuem Mukim; dan
    d. Imuem Chiek Kecamatan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengurus
Pasal 11

Persyaratan kepengurusan MAA adalah :
a. bertaqwa kepada Allah SWT;
b. mampu membaca Al-Qur'an;
c. setia kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945;
d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Aceh Jaya;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. mempunyai integritas diri dan berakhlak mulia;
g. tidak merangkap jabatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten atau pengurus lembaga-lembaga adat lainnya; dan
h. mampu memahami adat dan adat-istiadat Aceh.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan
Pasal 12

(1) Pemilihan pengurus MAA dilakukan dalam suatu musyawarah daerah MAA.
(2) Tata cara Musyawarah daerah MAA diatur dengan Tata Tertib MAA.

Bagian Keempat
Pelantikan
Pasal 13

Pengurus MAA terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik oleh Bupati.

Bagian Kelima
Masa Jabatan
Pasal 14

(1) Masa jabatan kepengurusan MAA adalah 4 (empat) Tahun dan dapat dipilih kembali.

(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila :
a. berakhirnya masa jabatan;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. berdomisili di luar Kabupaten; dan
e. dihukum pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu
Pasal 15

Mekanisme pergantian antar waktu pengurus MAA diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib MAA.

BAB V
SEKRETARIAT MAA
Pasal 16

Ketentuan mengenai Sekretariat MAA diatur dengan Qanun tersendiri.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Pimpinan MAA dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
(3) Mekanisme hubungan dan tata kerja internal MAA diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib MAA.

Pasal 18

(1) Hubungan MAA dengan Pemerintah Kabupaten bersifat fungsional dan konsultasi.
(2) Hubungan MAA dengan DPRK bersifat koordinasi dan konsultasi.
(3) Hubungan antara MAA dan MAA Provinsi Aceh bersifat fungsional dan koordinasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Segala biaya yang dibutuhkan akibat ditetapkan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 Desember 2017 M
1 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

CAP/DTO

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 Desember 2017 M
1 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

CAP/DTO

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (10/142/2017)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH JAYA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menghendaki adanya implementasi formal dari keistimewaan Aceh, tindak lanjut dari keistimewaan tersebut yaitu Keistimewaan bidang adat. Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bahwa sejalan dengan ditetapkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Kabupaten perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya untuk legalitas formal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.